



PUTUSAN

Nomor: 19/G/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : RAMALIA ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Migas 61 Nomor 54 RT/RW 008/001
Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;-
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
2. Nama : HASLINDA USMAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Migas 61 Nomor 54 RT/RW 008/001
Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. ANANTO PRATOMO, SH, YENI WAHYUNI S.H, M.H ZAINAL RACHMAN, SH, MH dan GUNAWAN, SH, MH. CIL** Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pratomo & Partners yang beralamat di Jalan Cendana Raya Blok B.VI Nomor 5A Perumahan Bukit Bilabong Jaya, Bilabong Jaya,

Halaman 1 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa

Tertanggal 27 Mei 2021;-

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan
Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang
diwakili oleh:

**1. Nama : CANDRA CAHYADI,
S.SiT.**

NIP : 197505271996031001

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Selatan

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda

**2. Nama : WINARNO, S. ST.,
M.H.**

NIP : 1979030819999031003

Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan
kabupaten Lampung Selatan

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda

**3. Nama : NOVI ARYANA, S.H.,
M.H.**

NIP : 197703111997032002

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda

Halaman 2 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **BAHRUL RUFLI, S.H.**

NIP : 198004182008041002

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan kabupaten
Lampung Selatan

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda

5. Nama : **YULINDA IKA
SAPUTRA, S.H.**

NIP : 199207162019032005

Jabatan : Analisis Hukum Pertanaha Kantor Pertanahan kabupate
Lampung Selatan

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda;

6. Nama : **ADHISTY MARISKA,
S.H.**

NIP : 199503262019032003;

Jabatan : Analisis Pertanahan Sengketa Kantor Pertanahan kabupaten
Lampung Selatan;

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda;

7. Nama : **ZULIAN ARIF
RAHMAWAN, A.Md;**

NIP : 199107112019031005;

Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan Kantor Pertanahan kabupaten
Lampung Selatan;

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 569/ SK-18.01.MP.01/VI/2021

Tanggal 14 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT;**

Halaman 3 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SONTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Banjar Agung RT/ RW: 004/003 Desa Banjar
Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten
Lampung Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI I;**

2. Nama : **TONI BUHARIANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun I RT/ RW: 001/001 Desa Gedung Agung,
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI II;**

3. Nama : **SUPRIATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : KP. Pasir Awi RT/ RW: 001/001 Desa Suka Asih,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Lampung
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI III;**

4. Nama : **YANES THEODORES**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Halaman 4 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Senopati Blok 4B RT/RW: 002/002 Desa
Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten
Lampung Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI IV;**

**5. Nama : YUSRO BIN DARMO
PAWIRO**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jetis RT/ RW: 001/000 Desa Tamantirto
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI V;**

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Karzuli Ali, S.H,
Fauzi Arifin, S.H dan Samsi Eka Putra, S.H Kesemuanya
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Menang Jagad)
yang beralamat di Jalan Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 RT/RW:
004/001 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
lampung Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 10/SKK/LBH-
MENANG JAGAD/VII/2021 Tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

-- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 31 Mei
2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 31 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

-----Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 31 Mei 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2021/PTUN-BL tertanggal 6 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :19/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

- Telah membaca permohonan Intervensi atas nama Sonto, Toni Buharianto, Supriati. Yanes Theodores. Yusro Bin Darmono tertanggal 9 Juli 2021;

- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL;

-----Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa semua berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Halaman 6 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 31 Mei 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 19/G/2021/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Juli 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa :

Bahwa Obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 06/Gedung Agung/2006, luas tanah 8.695 M2, atas nama SONTOK, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 05/Gedung Agung/2006, luas tanah 1.390 M2, atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 131/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 3.059 M2, atas nama MUKRI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 347/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor

Halaman 7 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 6.274 M2, atas nama TONI BUARI YANTO, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 144/GEDUNG AGUNG, luas tanah 880 M2, atas nama SUPRIATI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Kesemuanya merupakan satu hamparan tanah yang terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya dalam perkara ini disingkat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa atau disingkat "KTUN Objek Sengketa"

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

b. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Konkret:

Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah tertentu dan atau dapat ditentukan;

Individual:

KTUN Objek Sengketa hanya berlaku khusus bagi pemegangnya;

Final:

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena telah berlaku definitif;

c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"

Halaman 9 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



d. Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) disebut juga dengan nama lain yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

e. Kepala Kantor Badan Pertanahan merupakan Pejabat TUN/ Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

f. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dan surat permohonan diterima pada tanggal 8 April 2021.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah keputusan administrasi tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan sehingga



sangat tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negaradi Bandar Lampung;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Penggugat Mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan

Gugatan:

Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a) Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian karena KTUN Objek Sengketa tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah Penggugat kuasai dengan membeli dari Sdr. SYAMSUDIN sejak tahun 1963.
- b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat.

Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 Angka (12) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

III. TENGGANG WAKTU



Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat meninjau lokasi objek sengketa dan bertemu dengan para penggarap disana, dan mendapat informasi bahwa ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut dan telah memiliki sertifikat tanah.
- b. Bahwa atas hal tersebut Penggugat kemudian mencari informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) dengan mengajukan permohonan pengukuran atas tanah objek sengketa. Atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat melakukan pengukuran pada tanggal 13 Januari 2021.
- c. Bahwa setelah dilakukan pengukuran Tergugat mengeluarkan surat keterangan tanggal 20 Januari 2021 nomor surat 1/2021 yang isinya menerangkan adanya sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa. Surat tersebut diterima Penggugat sekitar tanggal 23 Januari 2021.
- d. Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik (KTUN Objek Sengketa) pada tanggal 23 Januari 2021.
- e. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dan surat



permohonan diterima pada tanggal 8 April 2021 (bukti tanda terima terlampir).

f. Bahwa atas keberatan yang Penggugat ajukan tersebut hingga saat didaftarkanya gugatan ini tidak ada jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

- Ayat (2) : jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- Ayat (3) : dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 dinyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat



setelah lewat 10 hari kerja, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat telah menolak permohonan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

i. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan bahwa : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative”.

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

V. ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Ny. HAZIMAH (alm) meninggal pada tanggal 29 Juni 2005 dan meninggalkan 2 orang anak, yaitu Ramalia dan Haslinda (Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Januari 2010.

Bahwa Ny. HAZIMAH (alm) pada tahun 1963 membeli sebidang tanah seluas 2,5 Hektar yang terletak di Kampung Lematang, Negeri Balau, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, saat ini Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 September 1963, dengan batas-batas tanah :



- Timur dengan Sumanto, Gopar;
- Selatan dengan Muljahit, Syam;
- Barat dengan Arip, M. Abdullah;
- Utara dengan Abdulrahman, Mabuhit;

2. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ny. HAZIMAH pada tahun 1963 dari Sdr. Syamsudin seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Bahwa sejak awal tanah tersebut telah dikuasai oleh Ny. HAZIMAH dengan adanya para penggarap yang menggarap tanah tersebut atas sepengetahuan Ny. HAZIMAH.

4. Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat meninjau lokasi objek sengketa dan bertemu dengan para penggarap disana, dan mendapat informasi bahwa ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut dan telah memiliki sertifikat tanah.

Bahwa atas hal tersebut Penggugat kemudian mencari informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) ternyata Penggugat mendapat informasi berdasarkan surat keterangan Tergugat tertanggal tanggal 20 Januari 2021 bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat tanah atas nama orang lain, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 06/Gedung Agung/2006, luas tanah 8.695 M2, atas nama SONTOK, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor



05/Gedung Agung/2006, luas tanah 1.390 M2, atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 131/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 3.059 M2, atas nama MUKRI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 347/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 73/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 6.274 M2, atas nama TONI BUARI YANTO, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 144/GEDUNG AGUNG, luas tanah 880 M2, atas nama SUPRIATI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :



A. Penerbitan KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

1. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana pihak yang melakukan penunjukkan batas tanah tersebut bukanlah pemegang hak atas tanah tersebut, karena yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat.
2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dimana tidak ada alas hak peralihan (jual-beli, hibah, atau bentuk peralihan lainnya) dari Penggugat selaku pihak yang membeli dan menguasai tanah tersebut kepada pihak lain.
3. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : Penggugat selaku pihak yang membeli dan menguasai tanah objek sengketa tidak pernah mengajukan permohonan atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah tersebut.



4. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : pihak yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah adalah pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah dan tidak menguasai tanah tersebut.

5. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa telah melanggar asas-asas dalam pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terutama asas aman yakni pendaftaran tanah harus dilaksanakan secara teliti dan cermat agar terjamin kepastian hukum, sedangkan berdasarkan hasil pengecekan ternyata nama-nama di sertifikat KTUN Objek Sengketa tersebut tidak pernah menguasai tanah objek sengketa.

6. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini tanah tersebut masih digarap oleh penggarap yang sejak dulu tidak dilarang oleh Penggugat untuk menggarap di tanah tersebut, dan Penggugat tidak pernah mengalihkan hak menguasai, mengelola atau menggarap kepada pihak lain.

B. Penerbitan KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Asas Kecermatan

Bahwa asas kecermatan mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan



keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan, sedangkan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa sama sekali tidak cermat khususnya yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran atau ke lokasi (objek bidang tanah) serta yang melakukan pemeriksaan Peta dst karena sangat jelas dan nyata terhadap bidang tanah tersebut tidak dikuasai oleh nama-nama yang tercantum dalam KTUN Objek Sengketa.

2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian sangatlah jelas Tergugat sama sekali mengabaikan ketentuan peraturan perundang – undangan atas penerbitan Objek sengketa yaitu Peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah serta peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Asas Kehati-hatian

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan kelengkapan data-data mengenai penguasaan fisik atas tanah objek sengketa yang akan diterbitkan sertifikat, sehingga atas kelalaian Tergugat, Penggugat yang menguasai tanah tersebut telah dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari kepada Penggugat, dan diberhentikan sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta diberi sanksi administratif berupa pencabutan semua hak-hak jabatan sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan diumumkan pada media massa/ media cetak setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 06/Gedung Agung/2006, luas tanah 8.695 M2, atas nama SONTOK,

Halaman 20 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 05/Gedung Agung/2006, luas tanah 1.390 M2, atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 131/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 3.059 M2, atas nama MUKRI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 347/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 73/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 6.274 M2, atas nama TONI BUARI YANTO, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 144/GEDUNG AGUNG, luas tanah 880 M2, atas nama SUPRIATI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikat dari daftar buku tanah berupa :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 06/Gedung Agung/2006, luas tanah 8.695 M2, atas nama SONTOK, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 05/Gedung Agung/2006, luas tanah 1.390 M2, atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 131/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 3.059 M2, atas nama MUKRI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 347/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 73/GEDUNG AGUNG/2009, luas tanah 6.274 M2, atas nama TONI BUARI YANTO, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/ Desa GEDUNG AGUNG, tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 144/GEDUNG AGUNG, luas tanah 880 M2, atas nama SUPRIATI, terletak di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 22 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan memerintahkan pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan semua hak-hak jabatan sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengumumkan pada media massa/ media cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juli 2021 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 27 Juli 2021 yang berisi sebagai berikut;

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan atas obyek perkara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara a quo pada intinya adalah sengketa kepemilikan. Untuk masalah kepemilikan adalah murni perkara perdata. Untuk itu dimohonkan kepada



Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang menangani perkara a quo.

2. TENTANG TENGGANG WAKTU/DALUWARSA

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya obyek perkara sejak tanggal 23 Januari 2021. Bahwa gugatan didaftarkan pada 31 Mei 2021, maka pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu/daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

3. GUGATAN SALAH OBYEK/ERROR IN OBJECTO

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah seluas 2,5 Hektar. Bahwa sebagaimana data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan letak bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 168 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung atas nama Yanes Theodores terpisah jauh dari bidang tanah obyek perkara lainnya. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;



2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempunyai kewenangan dalam uji materil;
4. Bahwa terhadap penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 169 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 168 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 405 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 418 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

beserta penyesuaian data fisik dan yuridis, serta proses peralihan haknya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan;

5. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek perkara:
- Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Telah memenuhi norma kepatutan;
 - Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
 - Tidak sewenang-wenang;
 - Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
 - Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :
 - Tidak terjadi Kesalahan Prosedur;
 - Tidak terjadi Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;
 - Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;
 - Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;
 - Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;
 - Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;

Halaman 26 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



- c. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 169 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 168 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 405 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 418 Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II

Intervensi 1 -5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 3 Agustus 2021 yang berisi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MENGADILI PERKARA (KOPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa yang menjadi objectum litis (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih bidang tanah yang meliputi letak dan



batas-batas bidang tanah; mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya;

2. Bahwa permasalahan mengenai fisik bidang tanah dan siapakah yang berhak atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat, secara yuridis merupakan permasalahan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan: "Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.";

3. Bahwa karena sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara para Pihak dan terlebih dahulu harus diselesaikan adalah mengenai fisik

bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas bidang tanah Para Penggugat dan hak privat atau keperdataan atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo.

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo, maka Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima.

Halaman 28 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



II. GUGATAN PARA PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR.

1. Bahwa dalam perkara ini terdapat persoalan hukum yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu, sebelum menguji mengenai proses penerbitan objek sengketa a quo adalah: "siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?"
2. Bahwa karena belum adanya keputusan yang Ikrah mengenai siapa sesungguhnya pemilik bidang yang merupakan sengketa keperdataan pada Peradilan Umum maka sudah selayaknya sengketa a quo tidak dapat dilanjutkan.
3. Bahwa karena sengketa a quo masih membutuhkan Putusan Peradilan Umum maka oleh karenanya Gugatan para Penggugat bersifat Prematur, sebagai akibat gugatan yang Prematur maka Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa subjek hukum siapakah sebagai pihak penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau kabur karena dalam realese panggilan yang disampaikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 5 serta yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung **Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN.BL** tertulis yang bertindak sebagai Penggugat adalah IKHWAN TAUFIK namun dalam surat Gugatan tertanggal 5 April 2021 tertulis RAMANIA dan HASLINDA USMAN sebagai Para Penggugat;

Halaman 29 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



2. Bahwa karena tidak jelasnya siapa sesungguhnya sebagai pihak penggugat maka sudah selayaknya sengketa a quo tidak dapat dilanjutkan.

3. Bahwa sebagai akibat gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**) maka Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 5 menolak seluruh dalil para penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

2. Bahwa Para TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 5 adalah pemegang :

1. Sertifikat Hak Milik atas nama SONTOK No.168 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 18 Desember 2006 Surat Ukur Nomor 06/Gedung Agung/2006 tertanggal 18 desember 2006 Luas 8.695 M2;

2. Sertifikat Hak Milik atas nama TONI BUARI YANTO No. 347 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 73/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 6.274 M2;

3. Sertifikat Hak Milik atas nama SUPRIATI No. 418 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur



Nomor 144/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 880 M2;

4. Sertifikat Hak Milik atas nama YANES THEODORES No. 169 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 73/Gedung Agung/2009 tertanggal 18 Desember 2006 Luas 1.390 M2;

5. Sertifikat Hak Milik atas nama MUKRI No. 405 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 131/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 3.059 M2;

3. Bahwa dengan adanya gugatan dari para penggugat kepada Tergugat, maka berakibat Para TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 5 dirugikan oleh karena apabila gugatan para penggugat dikabulkan, maka Para TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 5 akan kehilangan tanah bersertifikat No.168 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik No. Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik No. 418 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik atas nama No. 169 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung; Sertifikat Hak Milik No. 405 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Halaman 31 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tentang objek perkara dalam poin I Objek Sengketa Halaman 3 dinyatakan “kesemua merupakan satu hamparan tanah yang terletak di desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan” hal menunjukkan ketidak cermatan para penggugat karena atas objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 4 (empat) YANES THEODORES No. 169 Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung berada terpisah dengan objek sengketa lainnya;
5. Bahwa karena masih tidak jelasnya objek sengketa yang disengketakan sudah seharusnya ditentukan dahulu dimana letak objek sengketa yang dipersengketakan oleh para penggugat.
6. Bahwa para Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 telah menguasai dan menggarap serta memiliki objek sengketa telah lebih dari 20 (dua Puluh) yang lalu dan hingga saat ini masih menguasai dan menggarap objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapaun sampai adanya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
7. Bahwa para Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 dalam memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada TERGUGAT sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum serta azas-azas umum pemerintahan yang baik.
8. Bahwa atas pernyataan dalam surat gugatan pada posita point 5 (lima) huruf A angka 6 (enam) halaman 10 (sepuluh) adalah alasan-alasan yang mengada-ada karena faktanya hingga saat pada objek



sengketa dikuasai, dimiliki diusahakan, digarap oleh para Tergugat II

Intervensi 1 s/d 5.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini para Interveniens mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan para penggugat tidak diterima

1. Menerima dan mengabulkan dalil jawaban para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tentang

1. Sertifikat Hakmilik atas nama SONTOK No.168 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Desa Gedung Agung tertanggal 18 Desember 2006 Surat Ukur Nomor 06/Gedung Agung/2006 tertanggal 18 Desember 2006 Luas 8.695 M2 adalah sah milik Tergugat II Intervensi 1;

2. Sertifikat Hak Milik atas nama TONI BUARI YANTO No. 347 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Desa Gedung Agung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 73/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 6.274 M2 sah milik Tergugat II Intervensi 2;

Halaman 33 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



3. Sertifikat Hak Milik atas nama SUPRIATI No. 418 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Desa Gedung Agung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 144/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 880 M2 sah milik Tergugat II Intervensi 3;

4. Sertifikat Hak Milik atas nama YANES THEODORES No. 169 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Desa Gedung Agung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 73/Gedung Agung/2009 tertanggal 18 Desember 2006 Luas 1.390 M2 sah milik Tergugat II Intervensi 4;

Sertifikat Hak Milik atas nama MUKRI No. 405 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Desa Gedung Agung tertanggal 19 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 131/Gedung Agung/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 Luas 3.059 M2 sah milik Tergugat II Intervensi 5;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 5 Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli maupun fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat; (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 2 : Surat Keterangan Waris Tertanggal 8 Januari 2010 (sesuai dengan Asli) ;
- Bukti P – 3 : Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 76/2021 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 4 : Surat keterangan tanah Nomor 1/2021 tertanggal 20 Januari 2021 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 5 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat tertanggal 6 April 2021 (sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P – 6 : Tanda terima surat keberatan (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 7 : Surat keterangan Jual beli tertanggal 29 September 1963 (seusai dengan asli) ;
- Bukti P – 8 : Surat permohonan hak milik tanah negara (sesuai dengan asli)
- Bukti P – 9 : Surat kuasa dari ahli waris Nyonya Hazimah kepada Ikhwan Taufik (sesuai dengan asli)
- Bukti P– 10 : Berita acara rembuk desa tertanggal 4 Desember 2020 (sesuai fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau
Halaman 35 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 29, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 169 atas nama Santo (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 2 : Surat Ukur Nomor 06/Gedung Agung/2006 (sesuai dengan asli)
- Bukti T – 3 : Surat keterangan jual beli tertanggal 15 Mei 1993 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 4 : Surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 15 Maret 2006 : (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 5 : Surat pernyataan menerima luas tertanggal 15 Maret 2006 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 6 : Surat keterangan jual beli tanggal 7 September 1986 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 7 : Buku tanah hak milik Nomor 168 atas nama Yanes Theodores (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 8 : Surat Ukur Nomor 05/Gedung Agung/2006 (sesuai dengan asli)
- Bukti T – 9 : Surat keterangan jual beli tertanggal 24 Maret 2000 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 10 : Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 15 Oktober 2004 (Sesuai dengan asli) ;



- Bukti T – 11 : Surat pernyataan perbedaan luas dari tetangga yang berbatasan tanah tanggal 15 Maret 2006 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 12 : Buku tanah hak milik nomor 405 atas nama Mukri (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti T – 13 : Surat Ukur Nomor 131/Gedung Agung/2009 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 347 atas nama Toni Buariyanto (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 15 : Surat Ukur Nomor 73/ Gedung Agung/ 2009 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 16 : Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 13 Juni 2009 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 17 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sistematik tanggal 13 Juni 2009 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 18 : Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 14 Pebruari 2009 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 418 atas nama Supriati (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 20 : Surat Ukur Nomor 144/ Gedung Agung/2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 21 : Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat Nomor perkara 19/G/2021/PTUN-BL (Sesuai Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwan Taufik (Sesuai Fotokopi)
- Bukti T – 23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hazimah Usman (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 24 : Formulir Permohonan (Sesuai Fotokopi)
- Bukti T – 25 : Kwitansi (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 26 : Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 29 September 1963 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 27 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 28 : Printout Tanda Terima Dokumen (Sesuai Hasil Cetak);
- Bukti T – 29 : Printout hasil komputerisasi kegiatan pertanahan (Sesuai Hasil Cetak);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int.1 – T.II.Int.1.12, Bukti T.II.Int.2.1- T.II.Int.2.8, T.II.Int.3.1 – T.II.Int.3.9, T.II.Int.4.1 – T.II.Int.4.7, T.II.Int.5.1 – T.II.Int.5.11, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti T.II.Int.1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 169 (Sesuai dengan asli) ;
 - Bukti T .II.Int1-2 : Akta Jual beli Nomor 594.4/43.JB.03.II/1995 (sesuai Fotokopi) ;
 - Bukti T.II.Int.1-3 : Kartu tanda penduduk atas nama Sonto (sesuai dengan asli) ;
 - Bukti T.II.Int.1.4 : Kartu Keluarga Nomor 1801132006130018
- Halaman 38 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.1-5 : (sesuai dengan asli) ;
Berita Acara Pemeriksaan tanah tanggal 7 Agustus 1987 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T.II.Int.1-6 : Berita Acara pemeriksaan tanah tanggal 11 November 1987 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T.II.Int.1-7 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 17 Januari 1995 (sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T.II.Int.1-8 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.1-9 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.1-10 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.1-11 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 berbatasan tanah (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.1-12 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti T.II.Int.1-13 : Surat tanda terima laporan Polisi Nomor :STTP/104/XII/2020/LPG/RESLAMEL/SPKT tanggal 24 Desember 2020 (sesuai Fotokopi)
- Bukti T .II.Int1-14 : Surat kepolisian Resor Lampung selatan Nomor : B/80/1/2021/Reskrim perihal dalam rangka klarifikasi perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah tertanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada H.Busroh M. S.Sos (Sesuai Fotokopi)
- Bukti T.II.Int.1-15 : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan dari Polres Lampung Selatan Nomor : B/164/TV/2021/Reskrim tanggal 3 April 2021 (Sesuai Fotokopi)
- Bukti T.II.Int.1.16 : Amplop surat dari Unit HARDA Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan

Halaman 39 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/164/IV/2021/Reskrim yang

ditujukan kepada H. Busroh Muhyin, S.Sos

(Sesuai dengan asli)

- Bukti T.II.Int.1-17 : Surat keterangan jual beli tanah (Sesuai Fotokopi)

Bukti T.II. Intervensi 2 ;

- Bukti T.II.Int.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 347 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Buharianto (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-3 : Kartu Keluarga Nomor : 1801130702110004 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-4 : Pajak Bumi Bangunan tahun 2017 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-5 : Pajak Bumi Bangunan tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-6 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-7 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-8 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-9 : Surat tanda terima laporan polri Nomor :STTP/104/XII/2020/LPG/RESLAMEL/SPKT tanggal 24 Desember 2021 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T.II.Int.2-10 : Surat Kepolisian Resor Lampung Selatan Nomor :B/81/1/2021 Reskrim perihal dalam rangka klarifikasi perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah tertanggal 19 Januari 2021 (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti T.II.Int.2-11 : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan dari Polres Lampung

Halaman 40 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : B/164/IV/2021/Reskrim

tertanggal 3 April 2021 (sesuai dengan asli)

- Bukti T.II.Int.2-12 : Surat keterangan jual beli tanah antara ikhwan Taufik dengan Sarjana tertanggal 28

Oktober 2020 (Sesuai Fotocopi)

Bukti T.II. Intervensi 3 ;

- Bukti T.II.Int. 3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 418 (Sesuai dengan Asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-2 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama Supriati (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-3 : Kartu Keluarga Nomor : 3603122203070017 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-4 : Pajak Bumi Bangunan tahun 2004 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-5 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2005(sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-6 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2006 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-7 : Pajak Bumi Bangunan tahun 2017 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 3-8 : Pajak Bumi Bangunan Tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II. Intervensi 4 ;

- Bukti T.II.Int. 4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 168 (Sesuai dengan Asli);-----
- Bukti T.II.Int. 4-2 : Kutipan Akta Kematian Atas Nama Agi Sumarno tanggal 7 Juli 2018 (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 4-3 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yanes Theodores (Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 4-4 : Kartu Keluarga Nomor 1.801130804100210 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 4-5 : Surat keterangan jual beli nomor : 07.04.03/V/1992 antara Hadi Muaripan dan

Halaman 41 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjanagung tanggal 21 Mei 1992(sesuai

Fotokopi) ;

- Bukti T.II.Int. 4-6 : Kwitansi jual beli antara Hadi Muaripan dan

Marjanagung (sesuai Fotokopi) ;

- Bukti T.II.Int. 4-7 : Kwitansi jual beli antara Marjan Agung

dengan Agi Sumarno tanggal 14 April 1993

(sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II. Intervensi 5 ;

- Bukti T.II.Int. 5-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 405(Sesuai

dengan Asli) ;

- Bukti T.II.Int 5-2 : Surat keterangan kematian atas nama Mukri

bin Darmo Pawiro Nomor :

470/152/VII/08.05/I/GA/2018 (Sesuai dengan

asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-3 : Kartu Keluarga Nomor : 1801131507130078

(Sesuai dengan asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-4 : Surat keterangan ahli waris yang

ditandatangani ahli waris dan Pjs kepala

desa gedung agung tanggal 14 Juli 2021

(sesuai dengan asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-5 : Surat keterangan ahli waris yang

ditandatangani Pjs kepala desa gedung

agung tanggal 14 Juli 2021 (sesuai dengan

asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-6 : Kartu Keluarga Nomor 3402160703050012

(Sesuai dengan asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-7 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yusro

(sesuai Fotokopi) ;

- Bukti T.II.Int. 5-8 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004

(Sesuai dengan asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-9 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007

(Sesuai dengan asli) ;

- Bukti T.II.Int. 5-10 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun

Halaman 42 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008(Sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.Int. 5-11 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011

(Sesuai dengan asli) ;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : Muhlisin Tempat/Tanggal Lahir : Way Galih 13 Agustus 1934
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jalan Lematang RT/RW
003/001 Kelurahan Lematang Kecamatan Tanjung bintang;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Penggugat atas nama Muhlisin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Menjabat sebagai wakil kepala kampung pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi menjabat wakil kepala kampung di Lematang ;
- Bahwa saksi Pernah ditemui oleh saudara Taufik pada tahun 1960;
- Bahwa menurut saksi Saudara taufik menemui saksi karena beliau membeli tanah lalu membawa surat dan meminta tandatangan saya;
- Bahwa setahu saksi Saudara Taufik membeli tanah untuk Najmah (adiknya);
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat jual beli;;
- Bahwa saksi lupa dengan tanah yang dibeli taufik karena tanah itu sekarang sudah berubah;

Halaman 43 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa dengan batas-batas tanah tetapi ada pohon-pohon dan ada sungai;
- Bahwa Setahu saksi di lokasi tersebut ada sungai Binglu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Abubakar;
- Bahwa setahu saksi saudara Abubakar ada tanah disekitar Gedung Agung;
- Bahwa saksi menandatangani Bukti P-7 pada tanggal 29 September 1963;

Nama : **Samsudin**, Tempat/Tanggal Lahir : Banjar Agung 14 Agustus 1966 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat Tinggal Jalan Pajajaran Gg. Al Iklas No. 28/49 RT/RW 000/000 Jagabaya II Way Halim ;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Penggugat atas nama **Samsudin** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dahulu tinggal di Bandar Agung;
 - Bahwa Tanah saksi letaknya berdampingan dengan tanah yang bermasalah;
 - Bahwa saksi menggarap tanah dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1982 akhir;
 - Bahwa tanah saksi tidak masuk dalam Sertipikat;
 - Bahwa Orang tua saksi tinggal di dekat lahan Obyek Sengketa pada tahun 1965;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Taufik;
- Bahwa setahu saksi selain saudara saiful tidak ada lagi yang menggarap

Halaman 44 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Gustam Effendi** Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Karang, 01-06-1958 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Jalan ST Selamat No.29 RT/RW 006/00 Kedamaian;

Menimbang bahwa saksi 3 (tiga) Penggugat atas nama **Gustam Effendi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi tahun 2009 menjabat sebagai Sekcam Jati Agung sebelumnya di Kecamatan Sidomulyo ;
- Bahwa setahu saksi saudara taufik selain mempunyai tanah di lokasi Obyek sengketa juga mempunyai tanah di lokasi yang lain;
- Bahwa setahu saksi disebut siring binglu karena dahulu ada pohon binglu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1981 apabila ada urusan pertanahan diurusnya ke Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa Menurut saksi daerah nanasan itu masuk wilayah Jati Agung dahulunya masuk wilayah Tanjung Bintang;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1963 keatas Nanasan itu masuk wilayah Natar; ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Samsudin yang menjual tanah;
- Bahwa setahu saksi saudara samsudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ahli waris samsudin tidak ada lagi;

Halaman 45 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Sekcam sejak tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 tidak pernah tahu kalau ada yang mengurus Sertipikat;

Nama : **Ikhwan Taufik**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang 09-09-1966 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Putri Balau Perum Kedamaian Indah Ujung No. 1 RT/RW 003/000 Bumi Kedamaian , Kedamaian;

Menimbang bahwa saksi 4 (empat) Penggugat atas nama **Ikhwan Taufik** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengurus tanah dan ada surat kuasanya;
- Bahwa ahli waris memberikan kuasa kepada saksi karena mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi hubungannya dengan Ajimah karena Ajimah adalah tante saksi ;
- Bahwa saksi setelah tahu tanah ada yang menguasai dilakukan mediasi pada panggilan 1, ke 2 dan ke 3 pihaknya tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi saudara Taufik itu memiliki banyak tanah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengukuran ke BPN
- Bahwa saksi pernah mendapat jawaban dari BPN bahwa tanah sudah ada pemilik dan bersertipikat;

Halaman 46 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah lahan obyek sengketa itu adalah milik Ajimah;
- Bahwa setahu saksi Ajimah membeli tanah dari Samsudin dibawah tangan;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan saksi sebanyak 3 (Tiga) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu :

Nama : Halimudin, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14-04-1972
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan BUMN Tempat Tinggal Dusun VI B RT/RW 001/001
Kelurahan Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat II Intervensi I sampai Tergugat II Intervensi V atas nama Halimudin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di Persidangan karena ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik Mahmud Hasan;

Halaman 47 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah orang tua saksi berasal dari Kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi lahan Obyek sengketa terletak di daerah Gedung Agung (Sumber Agung) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Obyek sengketa;
- Bahwa kakek saksi bernama Abubakar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ngawi;

Nama : Herianto Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan 20-05-1982

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gedung Agung RT/RW 002/004
Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Gedung Agung;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Tergugat II Intervensi I-Tergugat II Intervensi V atas nama Herianto memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau Yohanes ada tanah di Gedung Agung;
- Bahwa setahu saksi tanah yohanes tidak berdekatan dengan tanah Santo;
- Bahwa saksi tahu dari Nenek saksi kalau yohanes punya tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Yohanes;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat;

Nama : Parjono, Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Kidul 19 – 07- 1954

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani/Pekebun Tempat Tinggal Desa Gedung Agung RT/RW
002/004 Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 3 (tiga) Terguga II Intervensi I – Tergugat II Intervensi Vt atas nama Parjono memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letak tanah saudara sonto ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Gunung Agung
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah tapi hanya menumpang didaerah itu;
- Bahwa Setahu saksi tanah santo digarap oleh santo dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi lahan obyek sengketa ditanami karet dan jati;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menggarap di lahan obyek sengketa;
- Bahwa saksi menggarap di tanah pak heri BKD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan samsudin;
- Bahwa saksi bukan menggarap tanah sonto;
- Bahwa setahu saksi jabatan yusro adalah kepala desa;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I – Tergugat II Intervensi V telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 28 September 2021 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara

Halaman 49 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengeta *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara ini adalah:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, surat ukur Nomor : 06/Gedung Agung/2006, tanggal 18 Desember 2006, luas tanah 8.695 M2 (delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua ribu meter persegi) atas nama SONTOK, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-1=TII.Int.1-1) (objek sengketa 1);
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 168/Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, surat ukur Nomor : 05/Gedung Agung/2006, tanggal 18 Desember 2006, luas tanah 1.390 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-7= TII.Int.4-1) (objek sengketa 2);
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 405/Desa Gedung Agung, tanggal 19 Oktober 2009, surat ukur Nomor : 131/Gedung Agung/2009, tanggal 19 Oktober 2009, luas tanah 3.059 M2 (tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi) atas nama MUKRI, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan



Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-12=TII.Int.5-1) (objek sengketa 3);

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 347/Desa Gedung Agung, tanggal 19 Oktober 2009, surat ukur Nomor : 73/Gedung Agung/2009, tanggal 19 Oktober 2009, luas tanah 6274 M2 (enam ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TONI BUARI YANTO, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-14=TII.Int.2-1) (objek sengketa 4);

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/Desa Gedung Agung, tanggal 19 Oktober 2009, surat ukur Nomor : 144/Gedung Agung, tanggal 19 Oktober 2009, luas tanah 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SUPRIATI, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-19=TII.Int.3-1) (objek sengketa 5);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pemegang objek sengketa *a quo* telah dipanggil secara patut serta telah diterima dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 berdasarkan Putusan Sela Nomor: 19/G/2021/PTUN.BL pada Tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juli 2021 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 tertanggal 3 Agustus 2021, yang selain menjawab pokok sengketa juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang

Halaman 51 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 *a quo*, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu/Daluwarsa;
3. Eksepsi gugatan salah objek (*ERROR IN OBJECTO*);
4. Gugatan Para Penggugat bersifat Prematur;
5. Gugatan Para Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan proses dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi



kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 53 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah “apakah sengketa yang diajukan Para Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (ketentuan Pasal 1 angka 9 UURI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 54 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* dihubungkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa *in litis* adalah keputusan tertulis (*beschikking*) yaitu berupa Sertipikat objek sengketa yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu unsur konkrit karena objek sengketa *a quo* berwujud dan dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Milik, lalu unsur bersifat individual artinya ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* dalam hal ini adalah atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 serta unsur bersifat final bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili sengketa *in litis* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,



memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya ketiga objek sengketa *in litis* dengan alasan Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah seluas 2.5 Hektar berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 September 1963 (Bukti P-7), dengan demikian penerbitan kelima objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap objek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan jual beli antara Sjamsudin dengan Hazimah (bukti P-7);
2. Akta jual beli nomor 594.4/43.JB.03.II/1995 antara A. Nangwi dan Sonto (bukti T.II.Int.1-2);



3. Surat keterangan jual beli tanah nomor 01.04.03.06. 1993 tanggal 15 Mei 1993 antara A. Nangwi dengan Sonto (bukti T-3);
4. Surat keterangan jual beli nomor 27/GA/TJB/IX/1986 tanggal 7 September 1986 antara Mahmud dengan Nangwi (Bukti T-6);
5. Surat Keterangan Jual Beli nomor 500/01/03.4/III/2000 tanggal 24 Maret 2000 antara Hadi Musripan dengan Yanes Theodores (bukti T-9);
6. Surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Toni Buharianto tanggal 13 Juni 2009 (bukti T-16);
7. Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Teguh dengan Toni Buharianto tanggal 14 Februari 2009 (bukti T-18);
8. Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa *in litis* pada hari Selasa, Tanggal 31 Agustus 2021, yang mana para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, namun terdapat perbedaan patok batas yang ditunjuk oleh para pihak. Selain itu, bidang tanah objek sengketa *in litis* secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5, yang untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *in litis*;
9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan kelima objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum *a quo*, Para Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 2.5 Ha yang tumpang tindih dengan objek sengketa *a quo*. Selain itu, pada sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 sesuai ketentuan Pasal 100 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim ditemukan fakta hukum bahwa di lokasi bidang tanah

Halaman 57 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL



objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tumpang tindih dengan objek sengketa *in litis*, Para Penggugat menunjukan patok patok tanah milik Para Penggugat. Pada saat sidang lokasi perwakilan dari Tergugat II Intervensi 4 atas nama YANES THEODORES objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 168/Desa Gedung Agung, tanggal 18 Desember 2006, surat ukur Nomor : 05/Gedung Agung/2006, tanggal 18 Desember 2006, luas tanah 1.390 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama YANES THEODORES, terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (bukti T-7= TII.Int.4-1) (objek sengketa 2) menyatakan bahwa letak lokasi tanah objek sengketa 2 tidak berada di lokasi yang sama dengan keempat objek sengketa lainnya akan tetapi letak lokasi tanah objek sengketa 2 berada di lokasi lain terletak jauh dari lokasi keempat objek sengketa lainnya. Sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukan batas patok keempat objek sengketa dan lokasi objek sengketa *a quo* dikuasai dan digarap oleh para Tergugat II Intervensi sejak lama dengan ditanami sawah dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas bidang tanah sertipikat objek sengketa *in litis* yang diklaim oleh Para Penggugat terdapat permasalahan kepemilikan tanah, perbedaan perihal luas tanah dan asal hak atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata di peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya melalui



Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui **Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** menegaskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Lebih lanjut **Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** ditegaskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil eksepsi



Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tentang Eksepsi Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.603.000 (tujuh juta enam ratus tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Selasa**, Tanggal **5 Oktober 2021** oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa**, Tanggal **12 Oktober 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA MERIANTI, S.H., M.H.**, selaku Panitera

Halaman 61 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.,

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

IDA MERIANTI, S.H., M.H.,

Halaman 62 Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)